



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



DENGAN

SMA NEGERI 1 KARTASURA

NOMOR : 887/C.2-II/FKIP/X/2021

NOMOR : 800/ 595 /X/2021

TENTANG

PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 1 (PLP 1)

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *oktober* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di FKIP UMS, yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Sutama, M.Pd. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA***

Dra. Dwi Ari Listiyani, M.Pd Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kartasura selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- c. Rencana Strategis FKIP UMS Tahun 2017-2021

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik dalam Program Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I).

Pasal 3
TATA CARA

- a. Kerjasama ini dilaksanakan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, setelah PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA menerima dan melaksanakan penyelenggaraan program yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kapasitas PIHAK KEDUA setelah membahas permohonan tersebut dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 4
JENIS KERJASAMA

Jenis kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) bagi Mahasiswa S1 FKIP UMS dan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam FAI UMS dengan pola tatap muka di sekolah mitra.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pelaksanaan program,
- b. mendapatkan informasi yang lengkap terkait perencanaan proses dan hasil kegiatan,
- c. Mahasiswa S1 FKIP UMS dan Pendidikan Agama Islam FAI UMS untuk Melaksanakan PLP I,

- d. Mendapatkan Penilaian atas kegiatan yang dilakukan disekolah layanan akademik selama pelaksanaan kegiatan,
- e. Melaksanakan evaluasi program bersama pihak KEDUA,
- f. Membiayai seluruh kegiatan.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan program,
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap terkait perencanaan proses dan hasil kegiatan,
- c. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PLP I,
- d. Memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa dengan baik,
- e. Melakukan Penilaian atas kegiatan yang dilakukan mahasiswa,
- f. Melaksanakan evaluasi program bersama PIHAK PERTAMA,
- g. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan (pasal 2) akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. sesuai dengan aturan yang berlaku di UMS.

Pasal 7 WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (Dua) minggu pada tanggal 07 sampai dengan 19 Februari 2022 di sekolah PIHAK KEDUA.

Pasal 8 MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Surat Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya kegiatan PLP I Tahun 2022.

Pasal 9 KEJADIAN DI LUAR KEMAMPUAN MANUSIA

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*) seperti misalnya bencana alam, maka kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah guna memperoleh kesepakatan baru dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya

**Pasal 10
PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah.

**Pasal 11
LAIN-LAIN**


Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dan keduanya bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan ditandatangani pada hari, bulan, dan tahun yang sama sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,
Kepala SMA Negeri 1 Kartasura
Di Sukoharjo

PIHAK PERTAMA,
Dekan FKIP UMS
Di Surakarta



Dra. DWI ARI LISTIYANI, M.Pd.
NIP. 196204251987032006



Prof. Dr. Sutarna, M.Pd.
NIP.196001071991031002